



**PELAKSANAAN PERJANJIAN OPRASI BEDAH CAESAR ANTARA PASIEN
DENGAN PIHAK RUMAH SAKIT DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN
DAN UNDANG-UNDANG NO.29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK
KEDOKTERAN (STUDI KASUS: RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH
SURAKARTA)**

Anggraini Nurul Fatimah*, Dewi Hendrawati, Aminah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email:
anggraininf@gmail.com

Abstrak

Pada dasawarsa terakhir ini, sering timbul reaksi dari masyarakat terhadap perkembangan pelayanan kesehatan, reaksi itu dengan cepat membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap perkembangan pelayanan kesehatan, persoalan ini menyebabkan aspek hukum antara dokter dengan pasien menjadi semakin penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian operasi bedah caesar di RS PKU Muhammadiyah serta untuk mengetahui penyelesaian-penyelesaian dari masalah yang timbul dari adanya perjanjian operasi bedah Caesar. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara Yuridisempiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan hukum positif yang ada dan berlaku, kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan di dapat, menunjukkan perjanjian yang dilakukan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah sudah memenuhi asas-asas dalam perjanjian; yaitu asas kebebasan berkontrak, dan Perjanjian Berlaku Sebagai Undang-undang (*Pacta Sunt Servanda*). Perjanjian *Informed consent oprasi bedah* di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta termasuk kedalam jenis perjanjian baku dan Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit jika terjadi Wanprestasi adalah dengan melakukan Mediasi antara kedua belah pihak. Semua tindakan yang akan dilakukan oleh tim medis atau seorang dokter dalam oprasi bedah caesar hendaknya di tuliskan terlebih dahulu ke dalam *informed consent* agar tidak terjadi kesalah pahaman nanti nya, serta Pihak Rumah sakit harus lebih banyak melakukan edukasi dan penjelasan sedetail mungkin dengan bahasa yang mudah di pahami oleh

Kata Kunci: Perjanjian Operasi Bedah Cesar, Hukum Perjanjian, Praktik Kedokteran

Abstract

*In the last decade, public often show a reaction on the development of health services, the reaction was quickly raise public awareness on the development of health services, This problem led to the legal aspects between doctors and patients is becoming increasingly important. This study aims to determine how the implementation of the agreement to the cesarean at PKU Muhammadiyah Hospital as well as to find out the solution of the problems arising from the existence of the agreement Caesarian section. This study takes a holistic approach Yuridisempiris, with specification of descriptive analysis to associated with the theory of law and positive law regulations that exist and apply, then analyzed by qualitative descriptive. The results of research and discussion can be indicate that the agreement made at PKU Muhammadiyah Hospital meets the principles in the agreement already; namely the principle freedom of contract, and the agreement applies for act (*Pacta Sunt Servanda*). *Informed consent Agreement surgery* at the hospital included into the type of raw and Settlement Agreement committed by the Hospital in case of Default is the first to conduct mediation between the two sides. All actions to be taken by the medical team or a doctor in cesarean should be written in *informed consent* first in order to avoid misunderstandings, as well as the hospital parties should educated more and explain as detailed as possible with an easily understood language for the patient*

Keywords: *Cesarean Operating Agreement, Contract Law, Medical Practice*

I. PENDAHULUAN

Di zaman yang semakin maju ini banyak sekali penemuan dan inovasi yang dilakukan manusia di berbagai bidang guna meningkatkan kemampuan dan memudahkan manusia. Salah satu inovasi tersebut terjadi di bidang kedokteran.

Sejarah ilmu kedokteran boleh dikata sama tuanya dengan umur sejarah peradaban manusia dimana manusia mulai mengenal hidup berkelompok. Apa yang disebut dengan ilmu kedokteran seperti saat ini, awalnya adalah didasari dengan ilmu pengobatan yang belum mengenal obat-obatan kimiawi seperti sekarang. Dahulu ilmu pengobatan banyak berasal dari mantar-mantra. Ini sesuai dengan kepercayaan masyarakat zaman dahulu yang masih percaya pada kekuatan gaib dari alam atau benda-benda, sihir dan dewa-dewi¹

Pengetahuan tentang adanya hubungan antara dokter – pasien sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno, yaitu ditemukannya pada *codex hammurabi*. Sejalan dengan perkembangan sejarah manusia, dimana proposional tingkat hubungan tersebut selalu didominasi oleh pihak

pengobat (dokter) dengan kepandaianya itu. Belum berkembangnya ilmu hukum dan begitu tingginya kedudukan para pengobat/tabib/dokter pada zaman itu menepatkan pasien di pihak lemah. Apapun tindakan dokter selalu dianggap yang terbaik oleh pasien, walaupun terdapat kerugian pada pasien. Begitu pula perkembangannya di Indonesia yang pada masalalu di jajah, sehingga pelemahan terhadap hak-hak individu menjadikan tidak adanya hak pasien untuk berani mengutak-utik tindakan dokter. Terlebih-lebih dengan mindset pemikiran bangsa Indonesia saat itu yang meletakkan bahwa semua kejadian “sudah ada yang mengaturnya”, sehingga menambah ketimpangan terhadap hubungan pasien – dokter.²

Pelaksanaan profesi kedokteran sering kali dijumpai konflik antara dokter dengan pasien, yang tidak dapat dipecahkan oleh kaidah-kaidah etika. Keadaan seperti ini maka kaidah hukum dapat di berlakukan, sehingga pembicaraan tidak dapat di lepaskan dari masalah hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan atau perkara tersebut. Dahulu hubungan dokter dengan pasien umumnya lebih

¹ Desriza Ratman, *Aspek Hukum Informed Consent Dan Rekam Medis Dalam Transaksi Terapeutik*, Keni Media, Bandung, 2013, hlm 1

² Desriza Ratman, *op.ci.*, hlm 18

bersifat *Paternalistik*. Pasien umumnya hanya dapat menerima saja segala sesuatu yang dikatakan dokter tanpa dapat bertanya apapun. Dengan kata lain, semua keputusan sepenuhnya berada di tangan dokter. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya, maka pola hubungan demikian juga mengalami perubahan yang sangat berarti.³

Dalam praktik sehari-hari, dapat dilihat berbagai hal yang menyebabkan timbulnya hubungan antara pasien dengan dokter, hubungan itu terjadi terutama karena beberapa sebab. Antara lain karena pasien sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang dideritanya. Dalam keadaan seperti ini terjadi persetujuan kehendak antara kedua belah pihak, antaranya para pihak sudah sepenuhnya setuju untuk mengadakan hubungan hukum. Hubungan hukum ini bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medik (*informed consent*), yaitu suatu persetujuan pasien untuk menerima upaya medis yang akan dilakukan terhadapnya. Hal ini dilakukan setelah ia mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan

untuk menolong dirinya, termasuk memperoleh informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.

Timbulnya hubungan hukum antara dokter dengan pasien berdasarkan perjanjian mulai terjadi saat pasien datang ketempat praktek dokter atau ke rumah sakit dan dokter menyanggupinya dengan dimulai anamnesa (tanya jawab) dan pemeriksaan oleh dokter. Dari seorang dokter harus dapat diharapkan bahwa ia akan berusaha sebaik mungkin untuk menyembuhkan pasiennya. Dokter tidak bisa menjamin bahwa ia pasti akan dapat menyembuhkan penyakit pasiennya, karena hasil suatu pengobatan sangat tergantung kepada banyak faktor yang berkaitan (usia, tingkat keseriusan penyakit, macam penyakit, komplikasi dan lain-lain). Dengan demikian maka perjanjian antara dokter - pasien itu secara yuridis dimasukkan kedalam golongan *in Spannings verbitenis*. Sedangkan segala peraturan yang mengatur tentang perjanjian tetaplah harus tunduk pada peraturan dan ketentuan dalam KUH Perdata. Ketentuan mengenai perjanjian dalam KUH Perdata itu diatur dalam buku III yang mempunyai sifat terbuka, dimana dengan sifatnya yang terbuka itu akan memberikan kebebasan berkontrak kepada para pihaknya, dengan adanya asas kebebasan berkontrak memungkinkan untuk setiap

³ Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2006, hal. 1

orang dapat membuat segala macam perjanjian⁴

Terlepas dari perkembangan dunia kesehatan dan berbagai macam permasalahan nya di bidang hukum. Salah satu proses melahirkan pun sekarang sudah mulai berkembang menjadi bermacam-macam. Salah satu proses melahirkan yang paling banyak di gunakan guna menolong bayi dan ibu yang melahirkan adalah proses melahirkan “Cesar” (bahasa Inggris: *caesareansection* atau *c esarean section* dalam Inggris-Amerika), disebut juga dengan seksio sesarea (disingkat dengan sc) adalah persalinan dengan melalui pembedahan di mana irisan dilakukan di perut ibu (laparatomi) dan rahim (histerotomi) untuk mengeluarkan bayi. Bedah caesar umumnya dilakukan ketika proses persalinan melalui vagina tidak memungkinkan karena berisiko kepada komplikasi medis lainnya. Sebuah prosedur persalinan dengan pembedahan umumnya dilakukan oleh spesialis kandungan, anak, anastesi serta bidan⁵

⁴ Hubungan dokter dengan pasien berdasarkan perjanjian, <http://riomasution.blogspot.co.id/2011/12/hubungan-dokter-dan-pasien.html>, diakses pada tanggal: 7 November 2016, pukul: 20.34 WIB.

⁵ Pengertian Operasi Caesar , https://id.wikipedia.org/wiki/Bedah_sesar, diakses pada tanggal: 24 November 2016, pukul: 16.53 WIB.

Penulis akan membahas mengenai pelaksanaan perjanjian antara pasien dengan pihak rumah sakit di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, dimana pada tanggal 11 Mei 2005 sempat terjadi sebuah kasus diantaranya, seorang wanita berusia 27 tahun mengalami pendarahan hebat usai melahirkan di RS PKU Muhammadiyah Solo. Sehubungan dengan kelalaian dokter di RS PKU Muhammadiyah yang merawatnya hingga menyebabkan sisa ari-ari tertinggal di dalam kandungannya, yang menyebabkan pendarahan hebat selama berhari-hari. Karena hal tersebut, Wanita berusia 27 tahun tersebut meminta pertolongan kembali ke RS PKU Muhammadiyah namun tidak pernah ditanggapi serius oleh pihak rumah sakit sehingga ibu muda yang baru saja melahirkan anak pertamanya tersebut sempat melayangkan keberatan atas pelayanan rumah sakit, akan tetapi somasi tersebut tidak di hiraukan, sehingga dia memutuskan untuk berpindah rumah sakit guna menyembuhkan kesehatannya⁶

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Operasi Bedah Caesar antara Pasien dengan Pihak Rumah Sakit

⁶ Sumber berita, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0506/11/slo02.htm>, diakses pada tanggal: 8 November 2016, pukul: 8.30 WIB.

ditinjau dari Hukum Perjanjian dan Undang-undang No. 24 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Bedah caesar terhadap pasien dan pihak rumah sakit?
2. Bagaimana penyelesaian nya jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh dokter atau pihak rumah sakit ?

II. METODE

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-empiris, disebut dengan metode pendekatan yuridis-empiris karena penelitian ini menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu hukum tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat⁷ Sehingga dalam penelitian ini penulis menekankan pada ilmu hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku didalam masyarakat mengenai bagaimana penyelesaian hukum dalam hal terjadi wanprestasi atas perjanjian Operasi Bedah Caesar di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif analisis. Spesifikasi ini digunakan

untuk menguraikan dan memaparkan secara analisis hal-hal dan permasalahan yang dihadapi, dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan hukum positif yang ada dan berlaku mengenai kontrak atau perjanjian serta wanprestasi, yaitu Undang-Undang. Lalu dilanjutkan dengan melakukan penelitian langsung ke bagian Humas dan Kebidanan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta untuk menganalisa data dari penelitian tersebut.

Penelitian ini mengambil lokasi di: Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jl. Ronggowarsito No. 130, Timuran, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada obyek yang diteliti atau obyek-obyek penelitian yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan.⁸

Data primer yang diperoleh adalah dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung dalam masyarakat atau lapangan atau untuk mengumpulkan data yang objektif dan dapat dilakukan dengan melalui wawancara (*interview*) dari Pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm 106

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI. Press, 1984, hlm 12

selaku pembuat perjanjian. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dengan literatur-literatur dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian melalui bahan hukum. Data yang tidak secara langsung diperoleh dari sumbernya.⁹ Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berasal dari aturan hukum mengikat seperti Peraturan Perundang-undang maupun perjanjian konvensi internasional.¹⁰ Dalam penelitian hukum ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Perjanjian Operasi Bedah Caesar Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, serta

peraturan-peraturan terkait.

2. Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer.¹¹ Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari berbagai kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, makalah dalam seminar maupun internet yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

Data yang diperoleh dianalisis untuk mencari kejelasan dari masalah yang akan dibahas. Setelah pengumpulan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif. Data yang telah dikumpulkan akan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Data yang diperoleh dianalisis untuk mencari kejelasan dari masalah yang akan dibahas. Setelah pengumpulan seluruh data

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm 51.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit*, hlm 51

¹¹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm 13.

yang diperlukan dalam penelitian ini, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan

Perjanjian Operasi Bedah Cesar di Rumah Sakit PKU

Bentuk bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis (lisan). Perjanjian tertulis ialah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Perjanjian Operasi Bedah Caesar di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah termasuk kedalam perjanjian tertulis karena perjanjian tersebut sudah berupa Form dan pasien yang hendak melakukan Operasi bedah Caesar tinggal mengisi dan melengkapi form yang tersedia tersebut. Umum nya form yang di sediakan sudah dibuat oleh pihak rumah sakit dengan mencantumkan segala resiko dan tindakan yang harus dilakukan seorang dokter guna melakukan tindakan selanjutnya yang harus di berikan ke pasien. Pasien pun tinggal memberikan tanda setuju di dalam form tersebut. Dalam

pengisian form tersebut pasien di pandu oleh petugas medis yang ada. Jadi pasien akan di jelaskan secara rinci mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh seroang dokter. Dapat dikatakan tertulis , karena pihak Rumah sakit tidak dengan semena-mena melakukan tindakan tanpa ada persetujuan dari pihak pasien atau keluarga. Jadi segala macam tindakan yang akan dilakukan oleh dokter harus di setujui terlebih dahulu oleh pihak pasien atau pihak keluarga terselib dahulu¹²

Pelaksanaan

Persetujuan tindakan medis (*informed consent*) di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta , pada umumnya wujud *informed consent* di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta adalah baku dan dalam bentuk formulir. *Informed Consent* yang berwujud baku tersebut dibuat oleh pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, sehingga pasien atau keluarga pasien tinggal mengisi dan menandatangani perjanjian tersebut.

Perjanjian Baku menurut Abdul Kadir Muhamad, perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah asing yakni ‘standart

¹²Wawancara dengan Wahyu Setyaningsih, tanggal 28 Maret 2017 di Ruang Bersalin Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta

contract¹³, Dimana baku atau standar memiliki arti sebagai tolok ukur, yakni pedoman atau patokan bagi konsumen dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak pengusaha. Dalam hal ini, yang dibakukan adalah model, rumusan dan ukuran. Artinya, tidak dapat diganti atau diubah lagi, karena produsen telah membuat atau mencetaknya dalam bentuk blanko tetap berupa naskah perjanjian lengkap dengan syarat-syarat perjanjian dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi.

Dalam hal ini Perjanjian Operasi Bedah Caesar di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta termasuk ke dalam perjanjian baku. Karena Perjanjian Tersebut dibuat oleh Salah satu pihak, yaitu pihak rumah sakit. Pasien atau pihak keluarga tinggal meyetujui isi dari perjanjian tersebut dengan memberikan tanda tangan. Dalam hal ini pihak rumah sakit merupakan pihak yang kedudukannya kuat dalam perjanjian itu, sehingga perjanjian operasi bedah Caesar di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dibuat oleh pihak rumah sakit.

Perjanjian bedah caesar ada 2 macam yaitu *Elektif* dan *Emergency*. *Elektif* adalah operasi yang sudah terencana, misalnya

pada saat pemeriksaan kehamilan sudah diketahui jika pelaksanaan persalinan harus menggunakan upaya Operasi Bedah Caesar. Maka pada saat akan melakukan persalinan akan diberikan form berupa *Inform* dan *consent* yang akan dilakukan penandatanganan oleh pasien. *Emergency* adalah operasi yang pada awalnya pasien mau melahirkan dengan normal namun pada saat akan dilakukan persalinan terjadi hal-hal diluar kemungkinan yang terjadi. Seperti adanya denyut jantung bayi yang lemah sehingga harus dilakukan proses persalinan dengan menggunakan Operasi Bedah Caesar. Maka pada saat akan melakukan persalinan akan diberikan form berupa *Inform* dan *consent* yang akan dilakukan penandatanganan oleh pasien. Jika dalam keadaan sadar pasien akan menandatangani sendiri form tersebut. Namun apabila pasien dalam keadaan tidak sadar penanggung jawab diutamakan Suami, jika suami tidak ada maka orang tua pasien lah yang menjadi penanggung jawab nya.¹⁴

Dalam formulir (*informed consent*) persetujuan tindakan medis operasi bedah caesar di

¹³ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumnij, Bandung 2006.

¹⁴ Wawancara dengan Wahyu Setyaningsih, tanggal 28 Maret 2017 di Ruang Bersalin Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta menggunakan bahasa Indonesia .

Dalam hal ini Subjek Perjanjian Operasi Bedah Caesar di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta adalah pasien dan dokter di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Subjek dalam perjanjian, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian sekurang-kurangnya ada dua pihak. Subjek perjanjian dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Subjek perjanjian harus memiliki wenang melakukan perbuatan hukum seperti yang diatur dalam undang-undang. Subjek perjanjian berupa manusia pribadi wenang melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun penuh (dewasa) atau walaupun belum 21 tahun, sudah kawin, sehat ingatan, dan tidak di bawah pengampuan. Subjek perjanjian berupa badan hukum status badan hukumnya itu sah menurut akta pendirian yang sudah diakui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia¹⁵. Disini Semua pasien yang hendak melakukan operasi bedah caesar di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta sudah dianggap

dewasa karena telah menikah.

Objek perjanjian, yaitu berupa prestasi yang wajib dipenuhi pihak-pihak. Prestasi tersebut dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud misalnya, berupa hak-hak kebendaan. Pemenuhan prestasi tersebut dapat berupa memberikan sesuatu, misalnya menyerahkan benda; melakukan sesuatu, misalnya, mengerjakan borongan bangunan; atau tidak melakukan sesuatu, misalnya, tidak melakukan persaingan curang¹⁶. Objek dalam perjanjian ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Perjanjian Operasi Bedah Caesar Di Rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta merupakan perjanjian Terapeutik. Jadi perjanjian atau transaksi terapeutik, adalah suatu transaksi untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. Jadi menurut hukum, objek perjanjian dalam transaksi terapeutik bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien.¹⁷

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *ibid*, hlm 291

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *ibid*, hlm 292

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, Jakarta : Rineka Cipta, 2005, hlm 11

2. Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi yang Dilakukan oleh Dokter atau Pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta

Beban pertanggung jawaban dokter terhadap akibat malapraktik kedokteran dari sebab wanprestasi lebih luas dari sebab perbuatan melawan hukum, karena dari Pasal 1236 juncto Pasal 1239 KUHPerdata selain penggantian kerugian, pasien juga dapat menuntut biaya dan bunga. Tidak sembuhnya pasien bukan merupakan alasan wanprestasi bagi dokter selama perlakuan medis dokter tidak menyimpang dari Standar Profesi Medis dan Standar Prosedur Operasional. Karena hubungan dokter – pasien bukan hubungan yang memuat kewajiban hukum dokter yang ditujukan pada hasil (resultaat) pelayanan medis, melainkan kewajiban untuk perlakuan medis dengan sebaik-baiknya dan secara maksimal, tidak salah langkah atau salah prosedur (berdasarkan Standar Profesi dan standar prosedur).¹⁸

Prosedur pengisian perjanjian Operasi Bedah Caesar di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang sudah

di atur dalam PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA Nomor : 59/PD/RS.PKU/I/2017 tentang PANDUAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA adalah dengan cara pasien di pandu tim medis (dokter) menggunakan formulir *inform* sebagai pedoman untuk memberikan pengertian terhadap pasien. Tim medis (dokter) menjelaskan sedetail-detailnya dengan menggunakan bahasa awam agar dapat dimengerti oleh pasien secara mudah dan guna mempermudah pemahaman pasien terhadap tindakan apa yang akan dilakukan dokter. Setelah semua di jelaskan, pasien diminta mengonfirmasi dengan cara memberikan tanda contong sebagai bukti bahwa pasien telah paham terhadap penejelasan tim medis (dokter) dan memberikan persetujuan guna di berikan tindakan terhadapnya. Dalam hal ini segala tindakann yang akan dilakukan dokter harus berdasarkan oleh persetujuan pasien atau jika pasien dalam keadaan tidak sadar, persetujuan harus diberikan oleh suami atau keluarga

¹⁸ Admi Chazawi, Mala Praktk Kedokteran, Jakarta : Sinar Grafika , 2015, hlm 37

pasien. Jadi dalam hal ini dokter tidak dapat semena-mena melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien¹⁹. Dalam hal ini prosedur pengisian perjanjian di dalamnya sudah mencakup yang terdapat dalam Pasal 45 ayat 3 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 yaitu :

- a. Diagnosis dan tatacara tindakan medis
- b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan
- c. Alternatif tindakan lain dan resiko
- d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi
- e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan

Berdasarkan poin-poin di atas maka pada dasarnya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta TELAH memiliki standar prosedur yg sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 290/Men.Kes/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran .

Pada tanggal 11 Mei 2005 sempat terjadi sebuah kasus diantaranya, seorang wanita berusia 27 tahun mengalami pendarahan hebat usai melahirkan di RS PKU Muhammadiyah Solo. Sehubungan dengan kelalaian dokter di RS PKU Muhammadiyah yang merawatnya hingga menyebabkan sisa ari-ari tertinggal di dalam kandungannya,

yang menyebabkan pendarahan hebat selama sehari-hari. Karena hal tersebut, Wanita berusia 27 tahun tersebut meminta pertolongan kembali ke RS PKU Muhammadiyah namun tidak pernah ditanggapi serius oleh pihak rumah sakit sehingga ibu muda yang baru saja melahirkan anak pertamanya tersebut sempat melayangkan keberatan atas pelayanan rumah sakit, akan tetapi somasi tersebut tidak di hiraukan, sehingga dia memutuskan untuk berpindah rumah sakit guna menyembuhkan kesehatannya²⁰

Untuk menetapkan apakah seseorang debitur itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui 3 keadaan berikut²¹:

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang
- 2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian

¹⁹Wawancara dengan Wahyu Setyaningsih, tanggal 28 Maret 2017 di Ruang Bersalin Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta

²⁰Sumber berita, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0506/11/slo02.htm>, diakses pada tanggal: 8 November 2016, pukul: 8.30 WIB

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 20

atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.

- 3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya

Artinya debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.

Berdasarkan kasus yang terjadi, dokter di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta telah melakukan suatu “Wanprestasi” karena; “Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru”. Disini dokter telah melakukan prestasinya tetapi tidak baik atau keliru sehingga menyebabkan pasien mengalami pendarahan yang disebabkan karena sisa ari-ari yang masih tertinggal di dalam perut.

Berdasarkan kasus yang sempat terjadi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah tersebut solusi yang ada dari rumah sakit dalam menyelesaikan masalah adalah sebagai berikut :

Menurut humas RS PKU terjadinya keluhan karena tidak adanya kesepahaman komunikasi atau terjainya suatu miss persepsi. Masyarakat atau pasien adalah orang awam terhadap segi kesehatan, sehingga kurang memahami tindakan-tindakan medis ataupun penjelasan yang diberikan oleh dokter terkait dengan penjelasan medis menggunakan bahasa medis. Sehingga terjadi kesenjangan komunikasi yang menimbulkan hambatan dan menimbulkan adanya keluhan. Dalam hal ini yang dilakukan rumah sakit adalah dengan melakukan “Mediasi”.

Mediasi, dilakukan oleh humas Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dengan cara; Humas melihat sisi kasus itu, jadi kalau pasien mengeluh kemungkinan terjadi malapraktik harus melihat dari dua sisi, yang pertama dari sisi :

- Pasien : Pihak rumah sakit menerima aduan pasien lewat surat, email asal ada identitas, lalu pihak rumah sakit menindak lanjuti keluhan tersebut dengan cara melihat keterangan sedetail-detailnya pasien dengan menggunakan bahasa pasien yang awam, sehingga pihak rumah sakit dapat mengolah dari sisi mana yang menimbulkan miss komunikasi. Sehingga akan ditemukan sebab dan akibat di bagian mana letak pasien mengeluhkan hal tersebut.
- Medis : kronologi tindakan harus dilihat sesuai prosedur atau belum. dan sudah dilakukan edukasi sebelumna atau tidak.

Dalam hal ini tugas Humas Rumah Sakit PKU Muhammadiyah adalah dengan cara memberikan Mediasi / sebagai penengah . Dalam hal ini posisi Humas Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta tidak membela kedua belah pihak (dokter atau pasien) namun membawa nama Rumah Sakit agar pasien dan dokter tersebut dipertemukan.

Disini pihak pasien diminta oleh Humas Rumah Sakit PKU Muhammadiyah untuk membawa salah satu pihak keluarganya untuk mendampingi. Pihak dokter disini di dampingi oleh Humas Rumah Sakit PKU Muhammadiyah sebagai penengah dan netral .

Keluhan pasien akan di jawab secara langsung dengan dokter dengan menggunakan bahasa awam dokter . Dalam hal ini kasus-kasus dugaan Malapraktik di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta selesai dengan jalan Mediasi antara Dokter dan Pasien.

Namun jika pasien kurang puas dengan hal tersebut , maka pihak Humas Rumah Sakit PKU Muhammadiyah akan melakukan “Second Opinion” dengan cara; “Apa yang sudah di jelaskan dokter Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, dapat di jelaskan pula dengan dokter lain yang menurut Humas Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dapat membuat pasien bisa lebih nyaman dan lebih memahami” tapi kebanyakan pasien sudah tidak melakukan Second Opinion ini. Dan keluhan dianggap selesai menurut Humas Rumah Sakit PKU Muhammadiyah.

Jika pasien sudah melakukan second opinion dan belum juga merasa puas, maka pihak Humas Rumah Sakit PKU Muhammadiyah akan meberikan “Kompensasi” yang bisa di sepakati. Kompensasi dari pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah adalah berupa:

- Potongan biaya

- Keringanan terhadap pasien.

Disini pihak rumah sakit tetap merasa bahwa dugaan malaparktik tersebut bukan sepenuhnya tindakan dari dokter, namun bahasa dokter yang kurang dimengerti sehingga menimbulkan miss comunication. Di Rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta menekankan dalam memberikan informasi terhadap pasien harus menggunakan bahasa yang mudah di mengerti oleh pasien. Hal tersebut di tekankan kepada seluruh tenaga medis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta.

Dokter jangan sampai membicarakan bahasa yang sulit dimengerti oleh pasien, dan dokter diminta untuk terus menanyai pasien apakah pasien tersebut sudah paham dengan penjelasannya atau belum.

Dari pihak rumah sakit pun untuk meminimalisir Miss comunication memberikan selebaran berupa brosur Edukasi/ brosur penyakit kepada pasien.

Dokter dituntut oleh pihak rumah sakit untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya mengenai :

- Efek samping
- Jika dilakukan oprasi seberapa besarnya keberhasilannya
- Kemungkinan tidak berhasil apakah ada
- Apakah akan ada efek samping yang di timbul pasca operasi²²

Wanprestasi (wanprestatie) dalam arti harfiah adalah prestasi

²²Wawancara dengan Betty Andriyani, tanggal 28 Maret 2017 di Kantor Humas Rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta

yang buruk,²³ yang pada dasarnya melanggar isi kesepakatan dalam perjanjian/kontrak oleh salah satu pihak. Pihak yang melanggar isi kesepakatan dalam perjanjian/kontrak oleh salah satu pihak. Pihak yang melanggar bisa disebut debitur. Bentuk nyata pelanggaran debitur ada empat macam, yaitu :

- a. Tidak memberikan prestasi sama sekali sebagaimana diperjanjikan
- b. Memberikan prestasi tidak sebagaimana mestinya, tidak sesuai kualitas atau kuantitas sebagaimana yang diperjanjikan
- c. Memberikan prestasi akan tetapi sudah terlambat, tidak tepat waktu sebagaimana yang diperjanjikan
- d. Memberikan prestasi yang lain dari yang diperjanjikan semula²⁴

Wanprestasi dokter dari kontrak terapeutik dapat berupa salah satu atau beberapa dari empat macam tersebut. Sebagaimana kontrak terapeutik yang merupakan *inspanningsverbintenis*, dimana kewajiban atau prestasi dokter yang harus dijalankan pada pasien adalah perlakuan medis yang sebaik-baik dan secermat-cermatnya sesuai dengan standar profesi medis atau standar prosedur operasional²⁵

Menurut peneliti tindakan yg dilakukan oleh Rumah Sakit PKU

Muhammadiyah Surakarta TELAH TEPAT Upaya penyelesaian sengketa tersebut lebih dahulu di selesaikan melalui mekanisme Mediasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 29 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa tenaga kesehatan yang diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Mediasi. Proses mediasi tersebut dapat juga dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun menggunakan mediator swasta dengan disetujui para pihak yang sudah mempunyai sertifikat mediator yang sah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan dua permasalahan yang menjadi obyek dari penulisan skripsi ini.

Perjanjian yang dilakukan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah sudah memenuhi asas-asas dalam perjanjian; yaitu asas kebebasan berkontrak, dan Perjanjian Berlaku Sebagai Undang-undang (*Pacta Sunt Servanda*).

Perjanjian *Informedconsent operasi bedah* di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta termasuk kedalam jenis perjanjian baku

Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Rumah sakit PKU Muhammadiyah jika

²³Subekti, Hukum Perjanjian, (Intermasa, 1985), hlm.45

²⁴ Bandingkan dengan Subekti, *ibid*

²⁵ Admi Chazawi, Mala Praktk Kedokteran, *ibid*

terjadi Wanprestasi adalah pertama-tama dengan melakukan Mediasi antara kedua belah pihak.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Desriza Ratman, *Aspek Hukum*

Informed Consent Dan Rekam Medis Dalam Transaksi Terapeutik, Keni Media, Bandung, 2013

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode*

Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004

Soerjono Soekanto, *Pengantar*

Penelitian Hukum, Jakarta: UI. Press, 1984

Abdulkadir Muhammad, *Hukum*

Perikatan, Alumni, Bandung 2006.

Bahder Johan Nasution, *Hukum*

Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter, Jakarta

:Rineka Cipta, 2005

Admi Chazawi, *Mala Praktk*

Kedokteran, Jakarta : Sinar Grafika , 2015

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Intermasa, 1985)

B. Undang-undang

KitabUndang

Undang

HukumPerdata

(KUHPperdata);

UU No. 29 tahun 2004 tentang

praktik kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan No.

58/Men.

Kes/Per/IX/1989

tentang persetujuan tindakan medik

(*Informend*

Concet)

C. Website

Hubungan dokter dengan pasien berdasarkan perjanjian,

[http://rio-nasution.blogspot.co.id/2011/12/hubungan-dokter-dan-](http://rio-nasution.blogspot.co.id/2011/12/hubungan-dokter-dan-pasien.html)

[pasien.html](http://rio-nasution.blogspot.co.id/2011/12/hubungan-dokter-dan-pasien.html), diakses pada tanggal: 7 November 2016,

pukul: 20.34 WIB.

Pengertian Operasi Caesar ,

https://id.wikipedia.org/wiki/Bedah_sesar, diakses pada tanggal:

24 November 2016, pukul: 16.53 WIB.

Sumber berita, <http://www.suamerdeka.com/harian/0506/11/slo02.htm>, diakses

pada tanggal: 8 November 2016, pukul: 8.30 WIB.